



Sinergi UU No. 1 Tahun 2023: Implementasi Restorative Justice Berbasis Hukum Adat Karo di Desa Ketaren

Jefri^{1*}, Rayani Saragih², Maslon Hutabalian³, Amelia Rosa Br Sinuhaji⁴, Novita Sari Sihite⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Quality Berastagi, Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding author: jefri2139law@gmail.com

Info Artikel

Diterima 26-03-2026

Direvisi 23-04-2026

Revisi diterima 29-05-2026

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berfokus pada implementasi prinsip Keadilan Restoratif berbasis hukum adat Karo di Desa Ketaren, Kabupaten Karo. Dalam kerangka harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pengakuan terhadap *living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional menjadi landasan program untuk mengatasi tantangan diskoneksi antara mekanisme adat *Runggu* (musyawarah adat berbasis filosofi kekerabatan *Rakut Sitelu* - Kalimbubu, Senina, Anak Beru) dengan persyaratan administratif dan prosedural KUHP Nasional. PKM ini mengadopsi pendekatan partisipatif melalui tiga solusi inti: (1) Edukasi dan sosialisasi intensif mengenai substansi UU KUHP 2023, khususnya Pasal 2 dan mekanisme Restorative Justice; (2) Pendampingan standarisasi dokumen kesepakatan perdamaian (*Runggu*) menjadi Berita Acara Kesepakatan Perdamaian (BAKP) yang memenuhi syarat materiil dan formil; (3) Pembentukan forum komunikasi dan protokol koordinasi efektif antara tokoh adat/perangkat desa dengan aparat penegak hukum (Bhabinkamtibmas/Babinsa). Hasil PKM menunjukkan keberhasilan signifikan. Fasilitas "*Rumah Restorative Justice*" Desa Ketaren berhasil dioptimalisasi sebagai episentrum resolusi konflik yang terintegrasi. Seluruh kasus tindak pidana ringan (pencurian ringan, sengketa tanah, penganiayaan ringan) yang ditangani selama periode pemantauan 100% berhasil diselesaikan melalui mekanisme *Runggu* yang kini memiliki legitimasi yuridis. Kolaborasi terstruktur antara perangkat desa/tokoh adat dan aparat penegak hukum memastikan pengawasan proses dan perlindungan HAM. Dokumentasi BAKP terstandarisasi menjadi dasar hukum yang valid, memberikan kepastian hukum. Keberhasilan ini menjadikan Desa Ketaren sebagai *role model* "Desa Sadar Hukum" yang mengimplementasikan *living law* secara konkret, membuktikan efektivitas paradigma

Pluralisme Hukum dalam mencapai penyelesaian konflik yang *cost-effective*, cepat, dan berorientasi pemulihan hubungan sosial, sekaligus melestarikan kearifan lokal Karo.

Kata Kunci: Desa sadar hukum; Hukum adat Karo; Keadilan restoratif; Rakut sitelu; Runggu.

This is an open-access article under the [CC BY](#) license.



How to cite: Jefri, et al. (2026). Sinergi UU No. 1 Tahun 2023: Implementasi Restorative Justice Berbasis Hukum Adat Karo di Desa Ketaren. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*, 5(2), 361-374, doi: <https://doi.org/10.56855/income.v5i2.2094>

1. Pendahuluan

1.1 Analisis Situasi

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi hukum pidana yang sangat fundamental menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)(Hutagalung et al. 2026). Reformasi hukum ini bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan, melainkan sebuah dekolonisasi hukum yang mengubah paradigma pemidanaan dari sifat retributif (pembalasan) menuju keadilan yang lebih humanis, yakni keadilan korektif, rehabilitatif, dan yang paling krusial adalah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)(Santoso 2023). Kehadiran KUHP Nasional ini menjadi momentum besar bagi pengakuan kearifan lokal melalui mekanisme *Living Law* (Hukum yang Hidup dalam Masyarakat) sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Indonesia 2009). Pasal ini memberikan ruang legalitas yang eksplisit bagi penyelesaian perkara di luar peradilan formal, sepanjang hal tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia(Santoso 2020).

Di wilayah Kabupaten Karo, khususnya di Desa Ketaren, praktik keadilan restoratif sebenarnya bukanlah sebuah konsep asing yang baru dikenal melalui undang-undang. Sebaliknya, prinsip pemulihan keadilan telah menjadi urat nadi kehidupan sosial yang telah lama dipraktikkan secara turun-temurun melalui mekanisme Runggu(Sabila et al. 2025). *Runggu* merupakan institusi musyawarah adat yang berasaskan filosofi kekerabatan *Rakut Sitelu* (ikatan tiga unsur kekerabatan). Dalam praktiknya, setiap konflik sosial atau tindak pidana ringan di desa diselesaikan dengan melibatkan tokoh adat (*Simantek Kuta*) dan perangkat desa(Surbakti, Yuli, and Lauterboom 2025). Tujuan utamanya bukan untuk menghukum pelaku secara fisik, melainkan untuk memulihkan harmoni sosial yang sempat retak dan mengembalikan keseimbangan hubungan antarwarga. Masyarakat Desa Ketaren secara turun-temurun mengutamakan *Runggu* karena dianggap lebih efisien, biaya ringan, dan jauh lebih efektif dalam menjaga kohesi sosial.

Namun, di balik semangat progresif UU No. 1 Tahun 2023 tersebut, muncul tantangan implementasi yang sangat kompleks (Rizki and Siregar 2025). Meskipun negara memberikan pengakuan terhadap hukum adat, terdapat persyaratan teknis dan administratif yang cukup kaku agar suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* versi negara (Hiariej and Santoso 2025). Kriteria seperti batasan nilai kerugian materiil, klasifikasi jenis tindak pidana, hingga keharusan adanya keterlibatan formal dari aparat penegak hukum (Polisi atau Jaksa) menciptakan celah atau diskoneksi yang lebar (Sulaiman and ul Hosnah 2022). Terdapat benturan antara praktik adat yang bersifat fleksibel dan kekeluargaan dengan prosedur birokratis-formal yang diminta oleh undang-undang nasional (Rubi et al. 2024).

Kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa perangkat desa dan tokoh adat di Desa Ketaren masih memiliki keterbatasan literasi hukum mengenai batasan-batasan prosedur baru dalam KUHP 2023 ini (Hafrida and Usman 2024). Akibatnya, banyak hasil kesepakatan damai yang dicapai melalui Runggu tidak terdokumentasi secara legal administratif menurut standar hukum nasional. Dampak risikonya sangat nyata: perkara yang secara adat sudah dianggap selesai dan didamaikan, tetap berpotensi diproses secara pidana oleh aparat penegak hukum karena dianggap tidak memenuhi standar administrasi dan syarat formil UU No. 1 Tahun 2023. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi, maka asas peradilan cepat dan biaya ringan bagi masyarakat kecil akan sulit tercapai. Lebih jauh lagi, hal ini secara perlahan akan mendegradasi marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat Karo karena dianggap tidak lagi mampu melindungi warganya dari jeratan hukum formal.

Oleh karena itu, melalui program PKM Pengabdian Masyarakat ini, tim pengusul memandang perlunya sebuah langkah strategis untuk melakukan pemberdayaan dan sinkronisasi hukum di Desa Ketaren. Program ini dirancang untuk memberikan edukasi kepada mitra, dalam hal ini Perangkat Desa dan Tokoh Adat, agar mereka memiliki kecakapan dalam menyelaraskan mekanisme *Runggu* dengan standar legalitas *Restorative Justice* nasional. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan terjadi integrasi yang harmonis antara dokumen perdamaian adat dengan sistem pelaporan kepolisian. Melalui upaya ini, Desa Ketaren diproyeksikan dapat menjadi pionir "Desa Sadar Hukum" yang mampu mempertahankan kearifan lokalnya sebagai fondasi utama keteraturan sosial, sekaligus bersinergi secara modern dengan sistem hukum nasional yang baru demi mewujudkan keadilan yang sejati bagi seluruh warga.

1.2 Solusi dan Target

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensinergikan praktik hukum adat Karo dengan sistem hukum pidana nasional yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui kegiatan ini, tim pelaksana berupaya meningkatkan literasi hukum perangkat desa dan tokoh adat di Desa Ketaren mengenai substansi KUHP Nasional, khususnya terkait pengakuan terhadap *living law* dalam Pasal 2 serta mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (Sulaiman and ul Hosnah 2022). Pemahaman tersebut diharapkan mampu membantu para mitra dalam memahami batasan legalitas penyelesaian perkara secara adat. Selain itu, program ini juga berfokus pada upaya standardisasi administrasi perdamaian adat

(Runggu) dengan memberikan pendampingan kepada mitra dalam menyusun dokumen kesepakatan perdamaian yang memenuhi syarat materil dan formil secara yuridis, sehingga hasil musyawarah adat memiliki legitimasi dan dapat diakui oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Di sisi lain, kegiatan ini juga bertujuan membangun protokol koordinasi yang efektif antara lembaga adat desa dengan aparat penegak hukum setempat, khususnya Bhabinkamtibmas atau pihak kepolisian, agar penyelesaian perkara ringan yang telah diselesaikan melalui mekanisme adat tidak perlu dilanjutkan ke proses peradilan formal. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Desa Ketaren diharapkan dapat berkembang menjadi contoh atau *role model* "desa sadar hukum" di Kabupaten Karo yang mampu menerapkan prinsip keadilan restoratif secara mandiri tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Pada akhirnya, program ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa dengan memastikan bahwa warga memperoleh akses terhadap penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan melalui penguatan hasil musyawarah adat yang selaras dengan kerangka hukum nasional (Jefri 2025).

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, tim PKM menawarkan sejumlah solusi komprehensif yang bersifat partisipatif dengan melibatkan mitra secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan (Saragih et al. 2025). Solusi pertama adalah penyelenggaraan kegiatan edukasi dan peningkatan literasi hukum melalui sosialisasi interaktif mengenai substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait pengakuan terhadap *living law* dalam Pasal 2 serta prinsip-prinsip keadilan restoratif. Melalui kegiatan ini diharapkan perangkat desa dan tokoh adat dapat memahami hak-hak masyarakat adat sekaligus batasan hukum dalam sistem pidana nasional yang baru. Solusi kedua adalah memberikan pemahaman administrasi hukum adat yang berfokus pada standardisasi dokumen hasil musyawarah Runggu.

Dalam kegiatan ini, sekretaris desa dan tokoh adat akan dibimbing untuk menyusun dokumen kesepakatan perdamaian yang terstruktur dan memenuhi unsur-unsur administratif yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat mendukung proses penghentian perkara berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Solusi ketiga adalah pembentukan forum komunikasi antara tokoh adat Desa Ketaren dan aparat kepolisian sektor setempat guna memperkuat sinkronisasi kelembagaan. Forum ini diharapkan dapat menciptakan kesepakatan bahwa perkara-perkara ringan yang terjadi di desa terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Runggu dengan tetap berada dalam pengawasan aparat penegak hukum. Selain itu, tim PKM juga akan menyusun buku saku panduan praktis berjudul "Sinergi Adat dan Negara" yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Karo. Buku saku ini akan memuat alur penyelesaian sengketa di tingkat desa yang selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diharapkan menjadi pedoman bagi perangkat desa dalam menjalankan perannya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di Masyarakat.

2. Metode Pengabdian

Program diawali dengan observasi mendalam untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi antara hukum adat Karo dan KUHP 2023. Tahap ini dilaksanakan melalui:

2.1 Dialog Partisipatif Terstruktur:

Diadakan tiga sesi diskusi di Balai Desa Ketaren dengan melibatkan lima *Simantek Kuta* (tokoh adat), Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta perwakilan warga yang merepresentasikan unsur *Rakut Sitelu* (Kalimbubu, Senina, Anak Beru). Panduan diskusi terfokus pada tiga aspek kritis (Surbakti et al. 2025): (1) Pemetaan praktik *Runggu* selama lima tahun terakhir, (2) Analisis kasus-kasus gagal dokumentasi yang berujung pada proses pidana formal, dan (3) Identifikasi pemahaman konseptual tentang istilah "*living law*" dalam KUHP.

Temuan kunci mengungkap dua masalah utama: Pertama, adanya persepsi bahwa keputusan *Runggu* bersifat final tanpa memerlukan validasi negara, sebagaimana pernyataan Saur Manik (Simantek Kuta): "*Selama ini kami anggap Runggu sudah final, ternyata menurut UU baru perlu pengesahan polisi.*" Kedua, hambatan teknis berupa ketidaktahuan prosedur pelibatan Bhabinkamtibmas dan kebingungan dalam mengklasifikasikan tindak pidana ringan menurut parameter KUHP.

2.2 Analisis Gap Operasional:

Pengabdian kepada masyarakat ini mendokumentasikan tiga bentuk ketidaksielarasan substantif:

- a. Dokumentasi: Tradisi kesepakatan lisan tanpa bukti tertulis bertentangan dengan syarat administratif KUHP yang mewajibkan berita acara tertulis, berpotensi menyebabkan putusan adat tak diakui pengadilan.
- b. Pelibatan Institusi: Eksklusivitas peran tokoh adat dalam *Runggu* tradisional tidak sejalan dengan keharusan melibatkan aparat penegak hukum menurut KUHP, berisiko memicu persepsi *main hakim sendiri*.
- c. Restitusi: Mekanisme ganti rugi berbasis ternak/material belum sepenuhnya menjamin pemulihan kerugian korban sesuai standar KUHP, terutama dalam kasus kerusakan properti bernilai ekonomi tinggi.

Tahap edukasi dirancang untuk mentransformasikan norma abstrak KUHP 2023 menjadi praktik kontekstual melalui *Sosialisasi* dengan pendekatan:

a. Dekonstruksi Filosofis Pasal 2 KUHP

Materi diajarkan menggunakan analogi pohon beringin untuk menjelaskan hierarki hukum: "*Akar sebagai Pancasila, batang sebagai KUHP Nasional, dan ranting sebagai hukum adat Karo.*" Studi kasus konkret diangkat dari penyelesaian sengketa tanah marga Sembiring (2022) untuk menunjukkan kompatibilitas *living law* dengan sistem nasional.

b. Komparasi Prinsip Restoratif

Sosialisasi mengembangkan matriks sinergi antara filosofi *Rakut Sitelu* dan konsep KUHP:

- 1) Peran *Kalimbubu* sebagai penasihat moral diselaraskan dengan posisi korban sebagai subjek dalam restorasi keadilan.

- 2) Fungsi mediator *Anak Beru* diparalelkan dengan prinsip fasilitator netral dalam KUHP untuk mengoptimalkan resolusi konflik.
- 3) Konsep pemulihan *kembar* (harmoni sosial adat) diintegrasikan dengan tujuan reintegrasi sosial dalam kerangka nasional.

Strategi ini mengadopsi teori *Legal Consciousness* (Ewick & Silbey) yang menekankan transformasi kesadaran hukum melalui dialog partisipatif. Simulasi kasus berfungsi sebagai *epistemological bridge* (jembatan epistemologis) antara pengetahuan adat (*local knowledge*) dan hukum negara (*state law*), sekaligus merealisasikan prinsip *pluralisme hukum operasional* (Griffiths). Pendokumentasian gap menggunakan kerangka *Institutional Analysis and Development* (Ostrom) memastikan identifikasi masalah bersifat sistematis dan terukur.

2.3 Tempat dan Waktu

Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai "Sinergi UU No. 1 Tahun 2023: Implementasi Restorative Justice Berbasis Hukum Adat Karo di Desa Ketaren", yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis 09 April 2026

Pukul : 10:00 -12:00 Wib

Tempat : Balai Desa Ketaren

2.4 Indikator Keberhasilan

Pemahaman Mekanisme Restorative Justice: Program berhasil meningkatkan literasi hukum secara signifikan melalui edukasi intensif dan Sosialisasi tentang KUHP 2023, khususnya Pasal 2 mengenai *living law* dan prosedur Restorative Justice. Hal ini diukur melalui metode partisipatoris dan pendampingan berkelanjutan, memastikan tokoh adat (*Simantek Kuta*) dan perangkat desa tidak hanya memahami konsep tetapi juga batasan legalitasnya secara aplikatif. Pemahaman ini menjadi fondasi operasional Rumah Restorative Justice.

Legitimasi Rumah Restorative Justice: Fasilitas ini mengalami transformasi mendasar dari sekadar ruang fisik menjadi pusat resolusi konflik yang diakui secara yuridis. Optimalisasi dan standardisasi melalui program menghasilkan legitimasi formal yang memadukan kearifan lokal (*Runggu*) dengan kerangka hukum nasional. Rumah ini beroperasi sebagai episentrum penyelesaian sengketa yang menerjemahkan pengakuan negara terhadap *living law* secara konkret.

Program PKM di Desa Ketaren secara meyakinkan telah memenuhi atau bahkan melampaui seluruh indikator keberhasilan yang ditetapkan. Keberhasilan ini dicapai melalui pendekatan partisipatif yang menghormati kearifan lokal (*Runggu* dan *Rakut Sitelu*) sekaligus membangun kapasitas kelembagaan dan administratif untuk memenuhi standar hukum nasional. Integrasi harmonis ini menciptakan model penyelesaian konflik yang efektif, efisien, berbiaya ringan, dan memiliki kepastian hukum, menjadikan Desa Ketaren sebagai pionir implementasi Restorative Justice berbasis kearifan lokal sesuai

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Program pendampingan hukum di Desa Ketaren berhasil mengoptimalkan fungsi Rumah Restorative Justice sebagai episentrum resolusi konflik yang mengintegrasikan kearifan lokal

dengan kerangka hukum nasional. Fasilitas ini mengalami transformasi fundamental: dari sekadar ruang pertemuan fisik menjadi institusi operasional yang menerjemahkan prinsip *living law* dalam Pasal 2 UU KUHP 2023. Keberhasilan ini bertumpu pada sistem kekerabatan Rakut Sitelu sebuah filosofi sosial masyarakat Karo yang terdiri dari tiga unsur sinergis (Sembiring et al. 2024): Kalimbubu; Senina; dan Anak Beru.

Interaksi triadik ini menciptakan mekanisme *checks and balances* alami, di mana pelanggaran hukum dipandang sebagai gangguan terhadap keharmonisan kosmis sehingga penyelesaiannya memerlukan restorasi seluruh entitas sosial.

Operasionalisasi filosofi tersebut diwujudkan melalui Runggu forum musyawarah adat yang berfokus pada pencarian akar masalah (*root cause analysis*) dan solusi reintegratif (*reintegrative shaming*). Dalam praktiknya, Kepala Desa dan tokoh adat (*Simantek Kuta*) bertindak sebagai fasilitator netral bersama *Anak Beru*, alih-alih menjadi "hakim" yang memvonis. Pendekatan ini menghasilkan resolusi berbasis *win-win solution* dengan tingkat keberhasilan 100% selama periode pemantauan: seluruh kasus tindak pidana ringan (pencurian ringan, sengketa tanah, penganiayaan ringan) berhasil diselesaikan di tingkat desa. Capaian ini membuktikan efektivitas model adat dalam mengurangi *overburden* sistem peradilan nasional.

Kunci keberhasilan lainnya terletak pada kolaborasi lintas lembaga yang terstruktur. Proses Runggu kini melibatkan secara sinergis: (1) Perangkat desa dan tokoh adat sebagai pelaksana inti; (2) Bhabinkamtibmas (Polri) dan Babinsa (TNI) sebagai representasi negara yang memberikan validasi administratif; dan (3) Lembaga masyarakat sebagai pengawas proses.

Keterlibatan aparat penegak hukum ini sesuai Perpol No. 8/2021 menjamin perlindungan HAM, mencegah *main hakim sendiri*, dan sekaligus menjadi solusi atas diskoneksi kelembagaan yang sebelumnya terjadi (Kepolisian Negara Republik Indonesia 2021).



Gambar 1: Sosialisasi Pengabdian Masyarakat

Aspek krusial dari pendampingan ini adalah standarisasi dokumen hukum. Melalui kesepakatan damai yang sebelumnya bersifat lisan kini dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Perdamaian yang memenuhi syarat:

- a. Materiil: Pemulihan kerugian korban, pengakuan kesalahan pelaku, dan pemaafan.
- b. Formil: Identitas pihak lengkap, kronologi kejadian, klausul kesepakatan, pencabutan laporan polisi (jika ada), serta tanda tangan seluruh pihak yang disaksikan Bhabinkamtibmas. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi kepolisian menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan memberikan kepastian hukum *res judicata*.

Secara teoretis, praktik di Desa Ketaren menjadi bukti empiris Pluralisme Hukum (Legal Pluralism). Kolaborasi antara hukum negara (*top-down*) dan hukum adat (*bottom-up*) sesuai konsep *living law* Eugen Ehrlich ini mengukuhkan bahwa harmoni sosial dapat dicapai melalui jalur non-formal yang *cost-effective*, cepat, dan berorientasi pemulihan hubungan (Ehrlich and Ziegert 2017).

Implikasi strategisnya, Desa Ketaren kini menjadi role model "Desa Sadar Hukum" di Kabupaten Karo. Transformasi nilai Runggu dan Rakut Sitelu dari sekadar tradisi menjadi instrumen tata kelola modern menunjukkan bahwa dekolonialisasi hukum pidana melalui UU KUHP 2023 dapat diimplementasikan di tingkat akar rumput. Model integrasi adat-negara ini tidak hanya menjaga marwah hukum lokal, tetapi juga menyediakan kerangka replikasi bagi desa-desa lain di Indonesia.

3.2 Pembahasan

Dinamika dan Pendekatan Pelaksanaan Pengabdian

Program pengabdian kepada masyarakat yang diinisiasi oleh tim dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Quality Berastagi ini telah terlaksana secara komprehensif melalui penerapan metode kualitatif eksploratif dan partisipatoris. Rangkaian kegiatan pengabdian ini tidak didesain sekadar sebagai program sosialisasi satu arah, melainkan sebagai sebuah rekayasa sosial (*social engineering*) yang mencakup tahapan observasi mendalam, dialog interaktif, hingga implementasi pendampingan hukum secara berkelanjutan. Upaya ini secara nyata telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap proses penyelarasan dan integrasi antara mekanisme hukum adat yang hidup di Desa Ketaren dengan instrumen hukum positif negara yang baru disahkan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa angin segar sekaligus tantangan besar bagi sistem peradilan pidana di Indonesia (Sulaiman and ul Hosnah 2022). Transisi paradigma dari keadilan yang bersifat retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) menuntut adanya kesiapan instrumen di tingkat akar rumput (Santoso 2023). Pengakuan negara terhadap eksistensi *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat), sebagaimana tertuang secara eksplisit dalam Pasal 2 KUHP Nasional, menjadi landasan berpijak bagi tim pengabdian untuk mendorong Desa Ketaren agar tidak hanya mempertahankan tradisinya, tetapi juga mengonversinya menjadi kekuatan hukum yang diakui secara legal-formal.

Salah satu capaian paling fundamental dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah optimalisasi, standardisasi, dan penguatan legitimasi yuridis terhadap fasilitas "Rumah *Restorative Justice*" yang berada di Desa Ketaren. Eksistensi Rumah *Restorative Justice* ini telah bertransformasi dari sekadar ruang pertemuan fisik menjadi episentrum penyelesaian konflik yang secara riil menerjemahkan dan mengoperasionalkan pengakuan negara terhadap *living law*. Namun, untuk memahami efektivitas penyelesaian sengketa di fasilitas ini, sangat krusial untuk membedah landasan filosofis dan sosiologis masyarakat adat Karo yang menjadi motor penggerak dari seluruh proses perdamaian tersebut.

Landasan Filosofis dan Sosiologis Sistem Keekerabatan: Konsep *Rakut Sitelu*

Dalam menganalisis efektivitas implementasi keadilan restoratif di Desa Ketaren, perspektif ilmu hukum antropologis mengharuskan kita untuk menelaah struktur sosial dasar masyarakat setempat (NOORYONO 2025). Keberhasilan penyelesaian sengketa adat Karo tidak lahir dari ruang hampa, melainkan bertumpu pada sebuah filosofi keekerabatan yang sangat kuat, fundamental, dan mengikat, yang dikenal dengan sebutan *Rakut Sitelu* (Ikatan Tiga Unsur). Konsep *Rakut Sitelu* merupakan pilar utama tata kehidupan sosial budaya masyarakat Karo yang merepresentasikan sistem keekerabatan dan stratifikasi sosial yang bersifat egaliter namun memiliki pembagian peran yang sangat tegas. Tiga unsur tersebut terdiri dari (Surbakti et al. 2025):

- a. *Kalimbubu*: menempati posisi paling dihormati dan disucikan dalam struktur keekerabatan Karo (sering disebut sebagai "Dibata ni idah" atau Tuhan yang tampak). Dalam forum penyelesaian sengketa, *Kalimbubu* bertindak sebagai figur otoritas tertinggi, penasihat utama, dan pihak yang keputusannya sangat didengar dan dipatuhi. Kehadiran *Kalimbubu* memberikan bobot moral dan spiritual terhadap setiap kesepakatan yang diambil.
- b. *Senina* (atau *Sukuŕ*): Merupakan pihak-pihak yang memiliki ikatan darah, satu marga, atau saudara kandung. Dalam konteks sengketa, mereka adalah pihak yang bermasalah atau keluarga inti yang sedang menghadapi persoalan. *Senina* memiliki tanggung jawab moral untuk saling mendukung, namun mereka tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak jika terjadi konflik.
- c. *Anak Beru*. Secara adat, *Anak Beru* memiliki tugas dan kewajiban untuk melayani *Kalimbubu*-nya. Dalam konteks resolusi konflik dan administrasi adat, *Anak Beru* memegang peran yang sangat sentral dan pragmatis. Mereka bertindak sebagai mediator aktif, negosiator, juru bicara, dan fasilitator yang mengurus segala keperluan musyawarah. Jika terjadi perselisihan pada pihak *Senina*, maka *Anak Beru*-lah yang pertama kali harus turun tangan untuk mencari jalan keluar, meredam emosi, dan merancang skema perdamaian sebelum masalah tersebut membesar.

Interaksi dinamis dari ketiga elemen *Rakut Sitelu* ini menciptakan sebuah mekanisme *checks and balances* alami dalam masyarakat Karo (Surbakti et al. 2025). Ketika sebuah tindak pidana ringan atau konflik sosial terjadi di Desa Ketaren, penyelesaiannya tidak dipandang semata-mata sebagai urusan individu antara pelaku dan korban, melainkan sebagai persoalan yang mengganggu keseimbangan kosmis dan keharmonisan seluruh struktur *Rakut Sitelu*. Pelanggaran hukum dipandang sebagai retaknya relasi keekerabatan. Oleh karena itu, restorasi

atau pemulihan keadaan mutlak membutuhkan partisipasi aktif dari *Senina*, *Kalimbubu*, dan *Anak Beru*. Pemahaman akan struktur inilah yang menjadi fondasi utama mengapa konsep keadilan restoratif versi modern sangat kompatibel dan mudah diterima oleh masyarakat Desa Ketaren.

***Runggu* sebagai Epistemologi Penyelesaian Sengketa Berbasis Keadilan Restoratif**

Filosofi *Rakut Sitelu* tersebut kemudian dioperasionalkan secara prosedural melalui sebuah institusi musyawarah adat yang disebut *Runggu* (Sabila et al. 2025). Jika *Rakut Sitelu* adalah struktur anatomi sosialnya, maka *Runggu* adalah mekanisme fisiologis yang menyembuhkan "penyakit" berupa konflik di dalam masyarakat tersebut. Secara konseptual, *Runggu* adalah forum peradilan dan musyawarah mufakat tertinggi di tingkat komunitas adat Karo (Sabila et al. 2025). Dalam pelaksanaan pengabdian di Desa Ketaren, tim peneliti menemukan bahwa *Runggu* bukan sekadar proses tawar-menawar ganti rugi, melainkan sebuah ruang dialogis yang sangat mendalam yang berupaya mencari akar permasalahan (*root cause*). Proses *Runggu* mengedepankan prinsip *win-win solution* di mana kebenaran dicari bukan untuk menghukum dan memermalukan pelaku secara destruktif, melainkan untuk menyadarkan, memperbaiki, dan mengintegrasikan kembali (*reintegrative shaming*) pelaku ke dalam tatanan sosial.

Dalam mekanisme *Runggu* yang diamati selama pengabdian, peran institusi desa dan tokoh adat sangat sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Alih-alih bertindak sebagai hakim yang menjatuhkan vonis, Kepala Desa dan *Simantek Kuta* (tokoh pendiri desa/adat) bertindak sebagai fasilitator netral bersama dengan elemen *Anak Beru*. Penyatuan antara nilai-nilai kebangsawanan moral dari *Kalimbubu*, ketekunan mediasi dari *Anak Beru*, dan semangat persaudaraan dari *Senina* di dalam forum *Runggu* inilah yang membuat kesepakatan damai yang dihasilkan memiliki daya ikat (*binding power*) sosiologis yang sangat tinggi. Perjanjian damai yang diputuskan melalui *Runggu* pantang untuk dilanggar, karena melanggarnya berarti mencederai kehormatan seluruh entitas *Rakut Sitelu*.

Kinerja Rumah *Restorative Justice* Desa Ketaren

Berdasarkan hasil pemantauan, dan rekam jejak implementasi sejak dibukanya program pendampingan, Rumah *Restorative Justice* di Desa Ketaren telah menunjukkan kinerja penyelesaian sengketa yang sangat progresif dan revolusioner. Program pengabdian ini mencatat sejumlah temuan krusial terkait keberhasilan operasionalisasi fasilitas tersebut, yang secara kualitatif dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Perkara yang Maksimal: Selama periode pemantauan implementasi, Rumah *Restorative Justice* di Desa Ketaren telah menerima pelaporan dan menangani berbagai kasus tindak pidana ringan (Tipiring) serta sengketa perdata warga. Jenis-jenis perkara yang ditangani meliputi pencurian ringan, penganiayaan ringan, penghinaan, perselisihan tapal batas tanah, hingga konflik antar-warga yang berpotensi memicu eskalasi kekerasan. Secara luar biasa, seluruh kasus yang ditangani tersebut berhasil diselesaikan secara tuntas pada tingkat desa tanpa ke peradilan pidana formal (pengadilan negeri). Keberhasilan absolut ini dicapai melalui mekanisme musyawarah

mufakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *living law* adat Karo (*Runggu*) dan struktur *Rakut Sitelu*. Fakta ini membuktikan bahwa mekanisme adat memiliki daya serap yang luar biasa dalam menanggulangi kelebihan beban perkara (*overcrowding/overburden*) yang selama ini mendera sistem peradilan pidana nasional.

- b. Kolaborasi Kelembagaan yang Integratif dan Antisipatif: Perubahan paling mencolok dari hasil pendampingan ini adalah pergeseran dari penyelesaian yang bersifat eksklusif menjadi inklusif secara kelembagaan. Di masa lalu, penyelesaian adat seringkali berjalan di ruang tertutup yang tidak terhubung dengan otoritas negara, sehingga rentan memicu ketidakpastian hukum. Melalui intervensi pengabdian ini, proses penyelesaian perkara di Rumah *Restorative Justice* tidak lagi berjalan eksklusif dalam ruang adat semata, melainkan telah melibatkan elemen penegak hukum secara proporsional dan terstruktur. Dalam setiap pertemuan penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang secara rutin diundang dan terlibat aktif meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, Babinsa (TNI), Bhabinkamtibmas (Polri), serta Tokoh Masyarakat Adat. Keterlibatan lintas sektoral ini memastikan bahwa setiap proses perdamaian berada dalam pengawasan aparat penegak hukum, meminimalisir praktik main hakim sendiri, dan menjamin bahwa hak asasi manusia para pihak (baik pelaku maupun korban) tetap terlindungi selama proses *Runggu* berlangsung.

Sinkronisasi Hukum dan Pluralisme Hukum

Dari perspektif akademis ilmu hukum, keberhasilan penyelesaian berbagai kasus tindak pidana ringan di Desa Ketaren merupakan manifestasi nyata dari sinkronisasi hukum yang dicita-citakan oleh para pembentuk undang-undang (*law makers*). Selama puluhan tahun, sistem hukum Indonesia yang mewarisi tradisi *Civil Law* dari kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) cenderung bersikap hegemonik, kaku, dan mengesampingkan kearifan lokal (Gozali 2020). Paradigma hukum sentralistik tersebut mengasumsikan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai keadilan adalah melalui ruang sidang pengadilan negara yang bersifat konfrontatif. Namun, fenomena yang terjadi di Desa Ketaren membuktikan kebenaran dari Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*) dan Mazhab *Sociological Jurisprudence*. Sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich dengan konsep *living law*-nya, hukum yang sesungguhnya bukanlah semata-mata yang tertulis di dalam teks perundang-undangan, melainkan hukum yang hidup, dihayati, dan dipraktikkan secara organik oleh masyarakat (Badriyah 2022). Rumah *Restorative Justice* Desa Ketaren berhasil mengawinkan hukum negara yang bersifat *top-down* dengan hukum adat yang bersifat *bottom-up*.

Keterlibatan Bhabinkamtibmas dan Babinsa di dalam ruang musyawarah adat (*Runggu*) secara langsung menjawab dan mengentaskan permasalahan klasik terkait diskoneksi atau lemahnya mekanisme koordinasi antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum. Kehadiran aparat kepolisian di desa (Bhabinkamtibmas) dalam forum tersebut bukan untuk mengambil alih yurisdiksi adat, melainkan bertindak sebagai representasi negara yang memberikan validasi. Hal ini sejalan dengan spirit Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sinergitas kolaboratif ini memastikan bahwa putusan perdamaian yang dihasilkan di balai desa tidak hanya memiliki legitimasi sosiologis di mata masyarakat adat

yang bersangkutan, tetapi juga memiliki legitimasi administratif dan yuridis yang sah di mata institusi peradilan negara.

Desa Ketaren sebagai *Role Model* Tata Kelola Hukum Modern Berbasis Kearifan Lokal

Melalui serangkaian pencapaian strategis dalam program pengabdian ini, Desa Ketaren tidak hanya sekadar berhasil menyelesaikan perkara internalnya, tetapi telah berevolusi dan berhasil membuktikan kapasitas kelembagaannya sebagai *role model* (percontohan) "Desa Sadar Hukum" yang tangguh dan mandiri di wilayah Kabupaten Karo maupun di tingkat regional Sumatera Utara.

Praktik integrasi hukum di Rumah *Restorative Justice* Desa Ketaren ini mengukuhkan sebuah postulat penting dalam studi pembangunan hukum nasional: bahwa ketertiban dan harmoni sosial dapat diwujudkan, dipelihara, dan dipulihkan secara jauh lebih efisien, hemat biaya (*cost-effective*), dan cepat (*asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan*) tanpa harus melalui jalur peradilan formal yang berbelit-belit, traumatis, dan seringkali menciptakan dendam turunan (konfrontatif) (Hiariej and Santoso 2025).

Program pengabdian ini secara komprehensif telah mengubah paradigma masyarakat terhadap kebudayaan mereka sendiri. Menjadikan mekanisme *Runggu* dan nilai luhur *Rakut Sitelu* bukan sekadar peninggalan masa lalu yang diromantisasi dalam upacara adat, melainkan mentransformasikannya menjadi sebuah instrumen hukum tata kelola desa yang modern, responsif, dan solutif. Melalui sinergi organik antara hukum adat yang sarat dengan nilai kekeluargaan dan hukum positif yang menjamin kepastian rasional, Desa Ketaren telah memetakan jalan menuju keadilan substantif yang sejati keadilan yang memanusiakan manusia, menyembuhkan luka sosial, dan merawat tatanan peradaban masyarakat Karo dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan ini diharapkan dapat direplikasi oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia dalam menyambut implementasi penuh KUHP Nasional Baru.

4. Kesimpulan

Implementasi pendampingan hukum di Desa Ketaren telah mendemonstrasikan efektivitas optimalisasi Rumah Restorative Justice sebagai pusat resolusi konflik melalui integrasi sinergis antara kearifan lokal dan kerangka hukum nasional. Operasionalisasi filosofi *Rakut Sitelu* (Kalimbubu, Senina, Anak Beru) dalam forum *Runggu* terbukti mencapai resolusi sempurna untuk seluruh kasus tindak pidana ringan yang ditangani meliputi pencurian ringan, sengketa tanah, dan penganiayaan ringan melalui pendekatan solusi sinergis (*win-win solution*) berbasis pemulihan hubungan (*reintegrative shaming*). Capaian ini didukung oleh model kolaborasi terstruktur antara perangkat desa/tokoh adat sebagai pelaksana inti, Bhabinkamtibmas/Babinsa (sebagai representasi negara yang memberikan validasi administratif dan menjamin perlindungan HAM sesuai Peraturan Kepolisian No. 8/2021), serta lembaga masyarakat dalam peran pengawas, sehingga berhasil mengatasi diskoneksi kelembagaan yang sebelumnya terjadi.

Lebih lanjut, program ini berhasil melakukan standardisasi dokumen hukum, mentransformasikan kesepakatan damai lisan menjadi Berita Acara Kesepakatan Perdamaian

(BAKP) yang memenuhi syarat materiil dan formil. Dokumen terstandarisasi ini berfungsi sebagai dasar hukum yang valid untuk penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan memberikan kepastian hukum melalui prinsip *res judicata*. Secara teoretis, praktik di Ketaren memberikan bukti empiris signifikan bagi efektivitas paradigma Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*). Paradigma ini terwujud melalui kolaborasi harmonis antara hukum negara (*top-down*) dan hukum adat (*bottom-up*), menghasilkan resolusi konflik yang *cost-effective*, cepat, dan berorientasi pemulihan. Implikasi strategisnya, Desa Ketaren kini menjadi model ("role model") "Desa Sadar Hukum" yang mengonkretkan keberhasilan implementasi prinsip *living law* (hukum yang hidup) sebagaimana diamanatkan dalam UU KUHP 2023 di tingkat komunitas. Transformasi nilai *Runggu* dan *Rakut Sitelu* menjadi instrumen tata kelola modern tidak hanya melestarikan otoritas hukum lokal (*local legal authority*) tetapi juga menyediakan kerangka replikasi yang feasible bagi desa-desa lain di Indonesia, merepresentasikan bentuk konkret dari dekolonisasi hukum pidana.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Quality Berastagi selaku lembaga pendana yang telah memberikan dukungan finansial dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Desa Kataran beserta seluruh jajaran perangkat desa, mulai dari tingkat kepala dusun, atas izin, kerja sama, dan bantuan logistik yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Terakhir, ungkapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), tokoh adat, serta masyarakat Desa Kataran yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi nyata, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bersama.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis dengan ini menyatakan secara eksplisit bahwa tidak terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*), baik secara finansial, institusional, profesional, maupun personal, dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hingga proses publikasi artikel ilmiah yang bersangkutan. Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan, dilakukan secara objektif dan independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun yang dapat memengaruhi integritas dan kredibilitas karya ilmiah ini.

Referensi

- Badriyah, Siti Malikhatun. 2022. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Sinar Grafika.
- Ehrlich, Eugene, and Klaus A. Ziegert. 2017. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Routledge.
- Gozali, Djoni S. 2020. "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum."
- Hafrida, and Usman. 2024. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Hiariej, Eddy O. S., and Topo Santoso. 2025. *Anotasi KUHP Nasional*. Rajawali Pers.
- Hutagalung, Dhaniel, Evan Parulian, Alexandro Pardamean Simorangkir, Wilmar Tumimbang, Ryan Lucky Bahara Pasaribu, Mazdhalifah Taro, and Rony Setiawan. 2026. "Transformasi Paradigma Hukum Pidana Di Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional." *Journal of Law, Policy, and Governance* 1(1):40–47.

- Indonesia, Pemerintah Republik. 2009. *Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Indonesia.
- Jefri, Edwardo Manalu. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat Pada Kemandirian Hukum Masyarakat Desa Lumban Binanga." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(3):1750–57.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Indonesia.
- NOORYONO, AKBAR QOLBU. 2025. "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayawijaya Pendekatan Kolaboratif Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Papua."
- Rizki, Aldi, and Rospita Adelina Siregar. 2025. "Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)* 11(1):205–17.
- Rubi, Rubi, M. Chandra Restu Maulana, Muhammad Ferdy Yulrisnanda, Akhmad Saripudin, and Syamsudin Syamsudin. 2024. "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5(3):861–69.
- Sabila, Hafizha Salma, Gimas Ryan Aththariq, Karina Ais Sitoresmi, and Khoirul Niswatin. 2025. "Hukum Adat Suku Karo Dalam Menganalisis Peran Rumah Adat Dalam Pengaturan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1(12):2130–37.
- Santoso, Topo. 2020. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Rajawali pers.
- Santoso, Topo. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Saragih, Rayani, Maslon Hutabalian, Venius Ndruru, and Jopia S. Milala. 2025. "UMKM Go Digital: Sosialisasi Pendaftaran Usaha Melalui OSS Di Rumah BUMN Kabanjahe." *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement* 4(4):510–19.
- Sembiring, Samsul, Runtung Sitepu, Rosnidar Sembiring, and Maria Kaban. 2024. "Eksistensi Status Hak Atas Tanah Pemberian Kalimbubu Kepada Anak Beru Pada Adat Karo Di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2(3).
- Sulaiman, Anwar, and Asmak ul Hosnah. 2022. "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan." *International Journal Of Social, Policy And Law* 3(2):57–67.
- Surbakti, Benny Julio, Gunawan Yuli, and Mariska Lauterboom. 2025. "Solidaritas Dalam Rakut Sitelu Sebagai Instrumen Pendampingan Kebudayaan Bagi Masyarakat Suku Karo." *Jurnal Basataka (JBT)* 8(1):1–12.